



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO
NOMOR 59 TAHUN 2021

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Peternakan Dan Perikanan Kabupaten Situbondo;

Mengingat

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan

Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Pemerintahan Daerah dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintahan Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Urusan Pangan dan Dinas Urusan Pertanian Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1330);
14. Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kelautan Dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
8. Dinas Peternakan dan Perikanan, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
10. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Situbondo.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
12. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut TPI adalah suatu pasar tempat terjadinya transaksi penjualan ikan/hasil laut, baik secara lelang ataupun tidak, yang biasanya terletak di dalam Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI).
13. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disebut Puskeswan adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan dibidang Kesehatan Hewan.
14. Rumah Potong Hewan Yang Selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat umum.
15. Tempat Pemotongan Unggas yang selanjutnya disebut TPU adalah suatu bangunan dengan desai khusus dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat pemotong unggas untuk konsumsi masyarakat umum.
16. Pasar Hewan adalah Tempat untuk bertransaksi jual beli hewan.
17. Rumah Sakit Hewan yang selanjutnya disingkat RSH adalah tempat usaha pelayanan Jasa Medik Veteriner yang dikelola oleh suatu manajemen yang memiliki Dokter Hewan sebagai Penanggung Jawab, dan memiliki fasilitas untuk pengamatan hewan yang mendapat

gangguan kesehatan tertentu, pelayanan gawat darurat, laboratorium diagnostik, rawat inap, unit penanganan intensif, ruang isolasi, serta dapat menerima jasa layanan medik veteriner yang bersifat rujukan.

18. Klinik hewan adalah tempat usaha pelayanan jasa medik veteriner yang memiliki dokter hewan praktik dan fasilitas untuk penanganan hewan.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan dan Perikanan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Pertanian sub Peternakan dan Kesehatan Hewan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.
- (2) Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dinas dalam melaksanakan tugasnya di bidang teknis administratif dibina dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas :
 - a. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Penyusunan Program.
 - b. Bidang Prasarana, Sarana, Perbibitan, Produksi dan Penyuluhan Peternakan, membawahi:
 1. Seksi Prasarana dan Sarana Peternakan;
 2. Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan; dan
 3. Seksi Penyuluhan Peternakan.
 - c. Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, membawahi:
 1. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan;
 2. Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan; dan
 3. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner.

- d. Bidang Pemberdayaan Nelayan, membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Pendampingan;
 - 2. Seksi Kemitraan, Penerapan IPTEK dan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan.
 - e. Bidang Perikanan Budidaya, membawahi:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Produksi Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Pengelolaan Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan; dan
 - 3. Seksi Kemitraan Usaha dan Penerapan IPTEK.
 - f. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Peternakan dan Perikanan, membawahi:
 - 1. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan Peternakan dan perikanan.
 - g. UPT; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris, Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang masing-masing berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (3) Masing-masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di

bidang Pertanian sub Peternakan dan Kesehatan Hewan dan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan.

- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi :
- a. perumusan kebijakan di bidang prasarana dan sarana peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan;
 - b. perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
 - c. penyusunan program penyuluhan peternakan;
 - d. pengembangan sarana peternakan dan kesehatan hewan serta penyuluhan;
 - e. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
 - f. pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak dan hijauan pakan ternak;
 - g. pengawasan penggunaan sarana peternakan dan kesehatan hewan;
 - h. pembinaan produksi pertanian di bidang peternakan;
 - i. pengendalian dan penanggulangan hama penyakit hewan serta penjaminan kesehatan hewan;
 - j. pengawasan obat hewan;
 - k. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
 - l. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
 - m. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
 - n. pengendalian dan penanggulangan bencana alam;
 - o. pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di bidang peternakan;
 - p. pelaksanaan penyuluhan pertanian bidang peternakan;
 - q. pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;

- r. pemberian izin usaha/rekomendasi teknis pertanian di bidang peternakan;
- s. pemantauan dan evaluasi pertanian di bidang peternakan;
- t. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan dan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan TPI, dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
- u. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam pengkoordinasian, penyusunan program dan pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administratif kepada seluruh satuan organisasi dalam lingkungan Dinas.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan tata usaha kantor, perlengkapan, urusan rumah tangga Dinas, dan administrasi di lingkungan Dinas;
- b. penyusunan rencana kegiatan tahunan Dinas;
- c. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis, program, kegiatan dan anggaran di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan Dinas;
- f. penyiapan bahan evaluasi tugas-tugas bidang secara terpadu;
- g. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- h. pengelolaan administrasi keuangan;

- i. pengelolaan administrasi perlengkapan;
- j. pengelolaan aset dan barang milik negara/daerah;
- k. pengelolaan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol;
- l. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan Dinas;
- m. pelaksanaan penyelenggaraan hubungan kerja dibidang administrasi dengan perangkat daerah terkait;
- n. pelaksanaan koordinasi penyelesaian masalah hukum (non yustisia) di bidang kepegawaian;
- o. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- p. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Dinas;
- q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
- b. melaksanakan pengadaan kebutuhan barang dan pengadministrasian barang keperluan Dinas dan perbekalan lain;
- c. melaksanakan urusan surat menyurat;
- d. mencatat dan melaporkan barang inventaris;
- e. melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan;
- f. membuat laporan inventarisasi barang (aset) Dinas;
- g. menyiapkan bahan untuk penghapusan barang serta melakukan inventarisasi barang yang dikelola maupun dikuasai Dinas;
- h. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan kebutuhan kepegawaian meliputi pengumpulan data kepegawaian, penyusunan Daftar Urut Kepangkatan, pengelolaan dan pelaksanaan rekapitulasi absensi elektronik, penyiapan dan penghimpunan penilaian prestasi kerja pegawai, mempersiapkan usulan-usulan yang menyangkut pendidikan dan pelatihan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi pegawai, pengangkatan dan pemberhentian pegawai, cuti pegawai, pemberian tanda

penghargaan, penerbitan kartu pegawai, kartu isteri/suami, kartu tabungan asuransi pensiun (Taspen), dan kartu asuransi kesehatan, kesejahteraan pegawai, menyusun bezzeting dan formasi pegawai, menyusun standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional, dan menyelenggarakan pengelolaan administrasi aparatur sipil negara lainnya;

- i. menyiapkan bahan penyusunan laporan kepegawaian di lingkungan Dinas;
- j. menyiapkan bahan penyusunan analisa jabatan dan analisa beban kerja di lingkungan Dinas;
- k. melaksanakan ketatausahaan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 9

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan penyusunan dokumen rencana kegiatan dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. menyiapkan rencana pelaksanaan anggaran Dinas;
- c. melaksanakan administrasi keuangan Dinas yang meliputi pembukuan, realisasi anggaran pendapatan dan belanja Dinas serta pembayaran gaji pegawai;
- d. menyiapkan laporan pertanggung jawaban keuangan Dinas;
- e. menyiapkan pengurusan penyelesaian tuntutan ganti rugi dan biaya pengeluaran Dinas;
- f. membuat laporan bulanan realisasi fisik dan keuangan;
- g. melaksanakan ketatausahaan;
- h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 10

Sub Bagian Penyusunan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran Dinas;

- b. menyusun Rencana Startegis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas;
- c. menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- d. menyiapkan pengelolaan data dan informasi di lingkup Dinas;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi kegiatan Dinas;
- f. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Dinas;
- h. menyusun Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Dinas;
- i. menyiapkan bahan penyusunan budaya kerja Dinas;
- j. menyiapkan bahan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
- k. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas;
- l. melaksanakan ketatausahaan;
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Prasarana, Sarana, Perbibitan, Produksi dan Penyuluhan Peternakan

Pasal 11

Bidang Prasarana, Sarana, Perbibitan, Produksi dan Penyuluhan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana dan sarana, perbibitan, produksi dan penyuluhan peternakan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Prasarana, Sarana, Perbibitan, Produksi dan Penyuluhan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang prasarana, sarana, benih/bibit, produksi, perlindungan dan penyuluhan peternakan;

- b. penyusunan kebijakan dan programa penyuluhan peternakan;
- c. pelaksanaan penyuluhan pertanian dan pengembangan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan peternakan;
- d. penyediaan dukungan infrastruktur pertanian bidang peternakan;
- e. pengembangan potensi dan pengelolaan sarana peternakan;
- f. penyediaan, pengawasan, dan bimbingan penggunaan pakan ternak, alat dan mesin peternakan;
- g. pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
- h. pemberian fasilitasi investasi pertanian;
- i. pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- j. pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- k. pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- l. pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- m. pengelolaan kelembagaan dan ketenagaan;
- n. pemberian fasilitasi penumbuhan dan pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- o. peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, swadaya dan swasta sub sektor peternakan;
- p. pemantauan dan evaluasi di bidang prasarana, sarana, perbibitan, produksi dan penyuluhan peternakan;
- q. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- r. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- s. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Seksi Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di bidang pengembangan prasarana dan sarana, pembiayaan dan investasi peternakan, pakan ternak, alat dan mesin peternakan;

- c. melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan prasarana dan sarana, pembiayaan dan investasi peternakan, pakan ternak, alat dan mesin peternakan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyediaan prasarana dan sarana peternakan;
- e. melakukan penyusunan peta pengembangan, rehabilitasi, konservasi, optimalisasi dan pengendalian lahan peternakan;
- f. melakukan penyiapan bahan pengembangan tata ruang dan tata guna lahan peternakan;
- g. melakukan penyediaan pakan ternak, alat dan mesin peternakan;
- h. melakukan pengawasan peredaran dan pendaftaran pakan ternak, alat dan mesin peternakan;
- i. melakukan penjaminan mutu pakan ternak, alat dan mesin peternakan;
- j. melakukan pendampingan dan supervisi di bidang pengelolaan prasarana dan sarana, pembiayaan dan investasi peternakan, pakan ternak, alat dan mesin peternakan;
- k. melakukan bimbingan, fasilitasi dan pelayanan investasi peternakan;
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan prasarana dan sarana, pembiayaan dan investasi peternakan, pakan ternak, alat dan mesin peternakan;
- m. melaksanakan ketatausahaan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 14

Seksi Perbibitan dan Produksi Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan anggaran;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang benih/bibit, pakan, dan produksi peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penyediaan dan peredaran pakan, benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak;
- d. melakukan penyiapan bahan pengendalian penyediaan dan peredaran Hijauan Pakan Ternak (HPT);

- e. melakukan penyiapan bahan pengawasan produksi, mutu, pakan, benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- f. melakukan penyiapan bahan pengujian benih/bibit Hijauan Pakan Ternak (HPT);
- g. melakukan penyiapan bahan pengelolaan sumber daya genetik hewan melalui jaminan kemurnian dan kelestarian;
- h. melakukan pemberian bimbingan peningkatan produk peternakan;
- i. melakukan penyiapan bahan pemberdayaan kelompok peternak;
- j. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan; dan
- k. melaksanakan ketatausahaan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 15

Seksi Kelembagaan dan Penyuluhan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 3, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan program penyuluhan pertanian peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan di bidang kelembagaan dan penyuluhan pertanian peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, peningkatan kapasitas di bidang kelembagaan dan penyuluhan pertanian peternakan;
- d. melakukan penyiapan bahan penguatan, pengembangan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan petani di bidang peternakan;
- e. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi akreditasi kelembagaan penyuluhan pertanian peternakan;
- f. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi sertifikasi dan akreditasi kelembagaan petani di bidang peternakan;
- g. melakukan penyusunan dan pengelolaan database ketenagaan penyuluhan pertanian peternakan;
- h. melakukan penyiapan bahan pengembangan kompetensi kerja ketenagaan penyuluhan pertanian peternakan;
- i. melakukan penyiapan bahan dan fasilitasi penilaian dan pemberian penghargaan penyuluh pertanian peternakan;

- j. melakukan penyiapan bahan penyusunan materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian peternakan;
- k. melakukan penyiapan bahan supervisi materi dan pengembangan metodologi penyuluhan pertanian peternakan;
- l. melakukan penyiapan bahan informasi dan media penyuluhan pertanian peternakan;
- m. melakukan penyiapan bahan pengembangan dan pengelolaan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian peternakan;
- n. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan di bidang kelembagaan dan penyuluhan pertanian peternakan;
- o. melaksanakan ketatausahaan;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner

Pasal 16

Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Kesehatan Hewan dan Masyarakat Veteriner, menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- c. pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;

- d. pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- e. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- f. pelaksanaan pengamatan dan identifikasi serta kewaspadaan dini terhadap penyakit hewan;
- g. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan;
- h. pengawasan obat hewan;
- i. pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- j. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa Medik Veteriner;
- k. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan hewan;
- l. pelaksanaan pencegahan, pengendalian, pemberantasan dan pengobatan penyakit hewan yang bersifat zoonosis serta pengaruhnya pada kesehatan manusia dan lingkungannya;
- m. penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) dan penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Produk Hewan (SKKPH);
- n. pelaksanaan identifikasi, pemetaan dan peramalan wabah penyakit hewan;
- o. pemberian izin/rekomendasi di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- p. pengawasan lalu lintas ternak;
- q. pelaksanaan tindak karantina;
- r. pelaksanaan pengawasan dan pembinaan serta pengembangan di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- s. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan di bidang kesehatan hewan dan masyarakat veteriner;
- t. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- u. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- v. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Seksi Pengamatan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pengamatan penyakit hewan;
- b. melakukan surveilans dan identifikasi pengamatan penyakit hewan ;
- c. melakukan kewaspadaan dini terhadap penyakit hewan;
- d. melakukan pengamatan, pemetaan dan peramalan penyebaran penyakit hewan;
- e. melakukan pemantauan penyakit hewan pada pasar hewan, rumah potong hewan (RPH), TPU dan pusat penampungan ternak atau hewan lainnya;
- f. melakukan pembinaan penyidikan dan epidemiologi penyakit hewan;
- g. menyiapkan bahan usulan pemberian status daerah wabah penyakit hewan berdasar kajian epidemiologis dan analisis risiko yang dilakukan otoritas veteriner;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan lalu lintas ternak dari dan ke luar kabupaten;
- i. melakukan pemantauan, fasilitasi, notifikasi, rekomendasi dan sertifikasi pada lalu lintas hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar dan hewan konservasi;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis pelayanan Medik dan Paramedik Veteriner, Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Praktek Dokter Hewan, Pusat Kesehatan Hewan dan pelayanan kesehatan hewan lainnya;
- k. melakukan pembinaan dan pengawasan Laboratorium Uji Kesehatan Hewan;
- l. melaksanakan ketatausahaan;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 19

Seksi Pencegahan, Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang pencegahan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
- b. melakukan pengendalian dan penanggulangan wabah penyakit hewan menular dalam Kabupaten;

- c. melakukan pengawasan, pemasukan dan pengeluaran hewan dari dan ke daerah lain;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan lalu lintas hewan ternak, hewan kesayangan, hewan liar dan hewan konservasi dalam satu wilayah Kabupaten dan dengan daerah lain;
- e. melakukan pengawasan persyaratan teknis lalu lintas ternak dan produk hewan antar Kabupaten dalam Provinsi dalam rangka pengendalian penyakit hewan;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan biosecurity kesehatan hewan;
- g. melakukan pembinaan dan pengawasan penerapan standar teknis penanggulangan, pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- h. melakukan penerapan sertifikasi zona atau kompartemen bebas penyakit di wilayah kabupaten;
- i. melakukan pengawasan penyimpanan dan peredaran obat hewan, vaksin dan sediaan biologis di tingkat distributor dan poultry shop;
- j. melakukan pembinaan pengawasan dan penanggung jawab obat hewan;
- k. menyiapkan bahan usulan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah penyakit hewan menular dalam Kabupaten;
- l. melakukan pengawasan penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah di wilayah Kabupaten;
- m. melaksanakan ketatausahaan;
- n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 20

Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan pengawasan, pembinaan, dan pemeriksaan di bidang kesehatan masyarakat veteriner;
- b. melakukan pengawasan peredaran dan tata niaga produk pangan asal hewan (daging, telur, susu), produk non pangan asal hewan (kulit, bulu, tulang, tanduk dan darah) dan produk olahan asal hewan lainnya;

- c. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha produk pangan asal hewan (daging, telur, susu), produk non pangan asal hewan (kulit, bulu, tulang, tanduk dan darah) dan produk olahan asal hewan lainnya;
- d. melakukan penolakan terhadap produk pangan asal hewan dan produk olahan asal hewan yang tidak memenuhi standar kesehatan;
- e. melakukan pemeriksaan ante mortem dan post mortem terhadap ternak dan semua peredaran hasil pemotongan ternak;
- f. melakukan pembinaan dan pengawasan tempat penjualan atau kios daging, telur dan susu;
- g. menerbitkan surat keterangan kesehatan produk hewan (SKKPH);
- h. melakukan pengendalian dan larangan terhadap pemotongan hewan betina produktif di rumah potong hewan (RPH) dan dalam kabupaten;
- i. melakukan pembinaan, pemantauan terhadap kegiatan pemotongan hewan dan kesejahteraan hewan sebelum dipotong;
- j. melakukan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi pada rumah potong hewan (RPH) dan TPU;
- k. memberikan rekomendasi pengajuan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV);
- l. melakukan pembinaan dan pengawasan hygiene sanitasi pada tempat-tempat pengolahan produk pangan asal hewan dan tempat penjualan produk pangan asal hewan (pengepul telur, perusahaan susu, tempat penyimpanan bahan asal hewan dan bahan pangan asal hewan);
- m. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aspek kesejahteraan hewan;
- n. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH);
- o. melakukan pengujian residu obat hewan terhadap Pengawasan Produk Pangan Asal Hewan (PPAH);
- p. melaksanakan ketatausahaan;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Nelayan

Pasal 21

Bidang Pemberdayaan Nelayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang pemberdayaan nelayan kecil serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI).

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Bidang Pemberdayaan Nelayan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI);
- b. pelaksanaan penyiapan koordinasi pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI);
- c. penyiapan bahan fasilitasi perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI);
- d. pelaksanaan kebijakan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI);

- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan serta pengelolaan dan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI);
- f. pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
- g. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- h. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 23

Seksi Kelembagaan dan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan;
- b. melakukan pengumpulan data pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan;
- c. mengidentifikasi dan menganalisis data pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan nelayan;
- g. melakukan pendampingan program kesejahteraan nelayan;
- h. melakukan bimbingan permodalan dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir;
- i. menyajikan data dan informasi sumberdaya nelayan masyarakat pesisir;
- j. melaksanakan ketatausahaan;

- k. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 24

Seksi Kemitraan, Penerapan IPTEK dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan;
- b. melakukan pengumpulan data pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan;
- c. mengidentifikasi dan menganalisis data pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada nelayan;
- g. melakukan penyebaran hasil kaji terap, inovasi dan perekayasa teknologi pemanfaatan sumberdaya kelautan;
- h. melakukan pembinaan dan pelatihan standarisasi penggunaan alat tangkap ikan dan sarana penangkapan ikan kepada nelayan;
- i. melakukan inventarisasi, identifikasi, dan analisis daya dukung sumberdaya perikanan;
- j. melakukan koordinasi rehabilitasi kerusakan lingkungan pesisir;
- k. melakukan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;

- l. melaksanakan ketatausahaan;
- m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 25

Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- b. melakukan pengumpulan data pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- c. mengidentifikasi dan menganalisis data pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengelolaan dan penyelenggaraan TPI;
- g. melakukan inventarisasi, identifikasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan sarana dan prasarana TPI;
- h. melakukan pembinaan terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) Mina dalam pengelolaan TPI;
- i. menyiapkan kerangka acuan dan analisis hasil studi kelayakan lokasi, rancang bangun serta detail engineering design pembangunan prasarana TPI;
- j. menyajikan data dan informasi produksi hasil tangkapan;
- k. melaksanakan ketatausahaan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Perikanan Budidaya

Pasal 26

Bidang Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha kecil pembudidayaan ikan dan pengelolaan pembudidayaan ikan.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
- b. pelaksanaan penyiapan koordinasi pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
- c. penyiapan bahan fasilitasi perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
- d. pelaksanaan kebijakan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;

- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, fasilitasi kemitraan usaha, serta pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan serta pengelolaan pembudidayaan ikan;
- f. penyusunan kebijakan dan evaluasi pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya perikanan;
- g. pengendalian penggunaan sarana dan prasarana produksi dan budidaya perikanan;
- h. pengembangan pakan, pengendalian dan penanggulangan hama dan penyakit sumber hayati laut;
- i. pembinaan dan pengembangan kelompok usaha perikanan budidaya;
- j. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- k. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

Seksi Kelembagaan dan Produksi Perikanan Budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 1, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pembinaan cara pembenihan yang baik dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan atau benih ikan;
- b. melakukan pengumpulan data pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pembinaan cara pembenihan yang baik dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan atau benih ikan;
- c. mengidentifikasi dan menganalisis data pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pembinaan cara pembenihan yang baik dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan

- benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan atau benih ikan;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pembinaan cara pembenihan yang baik dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan atau benih ikan;
 - e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pembinaan cara pembenihan yang baik dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan atau benih ikan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan usaha kecil pembudidayaan ikan serta pembinaan cara pembenihan yang baik dan pembesaran ikan yang baik, penyediaan benih ikan, calon induk, induk ikan yang bermutu dan pelestarian calon induk, induk dan atau benih ikan;
 - g. melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan kompilasi teknologi pembudidayaan perikanan di unit pelaksana teknis daerah/pusat dan masyarakat pelaku usaha;
 - h. melaksanakan apresiasi teknologi pembudidayaan perikanan hasil perekayasa teknologi di unit pelaksana teknis daerah/pusat dan masyarakat pelaku usaha;
 - i. melaksanakan penyebarluasan informasi teknologi pembudidayaan perikanan budidaya kepada masyarakat luas (publik);
 - j. melaksanakan pemecahan masalah dan kendala dalam hal penerapan teknologi pembudidayaan perikanan;
 - k. melaksanakan fasilitasi penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan sertifikasi perbenihan dan kelayakan dasar usaha budidaya;
 - l. melaksanakan ketatausahaan;
 - m. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 29

Seksi Pengelolaan Kawasan, Kesehatan Ikan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW Kabupaten dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan mutu obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- b. melakukan pengumpulan data pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW Kabupaten dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan mutu obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- c. mengidentifikasi dan menganalisis data pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW Kabupaten dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan mutu obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW Kabupaten dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan mutu obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW Kabupaten dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan mutu obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW Kabupaten dan penyediaan data dan informasi pengelolaan pembudidaya ikan, kesehatan ikan dan lingkungan serta pembinaan mutu obat ikan yang digunakan pembudidaya ikan;
- g. melakukan pemantauan residu dan penggunaan obat ikan, bahan kimia, bahan biologi dan atau kontaminan pada perikanan budidaya;

- h. melakukan pemantauan penggunaan sarana dan prasana produksi perikanan budidaya yang berwawasan lingkungan;
- i. melakukan perencanaan dan pemantauan pemanfaatan kawasan budidaya perikanan potensial dan strategis sesuai dengan peruntukannya;
- j. mengoptimalkan pemanfaatan potensi budidaya laut, air payau, dan air tawar untuk mengatasi kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pertumbuhan ekonomi;
- k. melakukan pemantauan, pencegahan, pengendalian hama penyakit ikan pada sistem budidaya ikan;
- l. melakukan pemberian bimbingan produksi perikanan budidaya sesuai kaidah manajemen mutu dan kaidah Standar Nasional Indonesia (SNI);
- m. melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian terhadap proses pembudidayaan perikanan;
- n. melakukan monitoring dan pemantauan budidaya ikan serta melakukan koordinasi analisis dampak lingkungan (AMDAL) pada perairan akibat dari buangan/limbah pengolahan hasil perikanan;
- o. melaksanakan ketatausahaan;
- p. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 30

Seksi Kemitraan Usaha dan Penerapan IPTEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
- b. melakukan pengumpulan data pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
- c. mengidentifikasi dan menganalisis data pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian

- kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - f. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan fasilitasi kemitraan usaha, pemberian kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi kepada usaha kecil pembudidayaan ikan;
 - g. melakukan percontohan/deseminasi teknologi pembudidayaan perikanan dalam pengembangan kawasan budidaya;
 - h. melakukan kaji terap atau uji lapang terhadap hasil perekayasa teknologi di unit pelaksana teknis daerah/pusat untuk memperoleh teknologi spesifik daerah;
 - i. melakukan uji lapang dan verifikasi terhadap mutu sarana dan prasarana budidaya perikanan;
 - j. memberikan informasi berupa petunjuk atau acuan dalam hal penggunaan sarana dan prasarana produksi yang berwawasan lingkungan;
 - k. melakukan pelatihan dan petunjuk teknis terhadap standarisasi penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi perikanan budidaya;
 - l. melakukan bimbingan akses permodalan, pembentukan jejaring kemitraan dalam teknologi budidaya dan pemasaran dalam rangka pemberdayaan pembudidaya ikan;
 - m. melaksanakan ketatausahaan;
 - n. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
 - o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh
Bidang Pengolahan dan Pemasaran
Pternakan dan Perikanan

Pasal 31

Bidang Pengolahan dan Pemasaran Pternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas melaksanakan penyiapan

koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan dan perikanan.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Bidang Pengolahan dan Pemasaran Peternakan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan perikanan;
- b. pelaksanaan penyiapan koordinasi pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan perikanan;
- c. penyiapan bahan fasilitasi perumusan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan perikanan;
- d. pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan perikanan;
- e. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan perikanan;
- f. pemberian izin/rekomendasi di bidang peternakan;
- g. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- h. pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- i. penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- j. pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- k. peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- l. pemberian fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- m. pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- n. pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- o. pemberian rekomendasi penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan Ikan, tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan (TPUPI) dan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup (TPKPIH);

- p. pengelolaan data izin kapal pengangkut ikan untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah propinsi;
- q. pemantauan dan evaluasi di bidang pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan dan perikanan;
- r. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan;
- s. pelaporan hasil pelaksanaan tugas; dan
- t. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 33

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1, mempunyai tugas :

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana program kerja di bidang pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- c. melakukan penyiapan bahan bimbingan dan pengembangan unit pengolahan hasil di bidang peternakan;
- d. melakukan penyiapan bahan penyusunan kebutuhan alat pengolahan hasil di bidang peternakan;
- e. melakukan penyiapan bahan penerapan cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB) dan pemberian surat keterangan kelayakan pengolahan (SKKP/SKP) di bidang peternakan;
- f. melakukan pelayanan dan pengembangan informasi pasar di bidang peternakan;
- g. melakukan fasilitasi promosi produk di bidang peternakan;
- h. melakukan penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- i. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- j. melakukan penyusunan pelaporan dan pendokumentasian kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan;
- k. melaksanakan ketatausahaan;
- l. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan

- m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 34

Seksi Pengolahan dan Pemasaran Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- b. melakukan pengumpulan data pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- c. mengidentifikasi dan menganalisis data pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- f. melakukan dan menyebarkan perkembangan hasil inovasi dan perekayasaan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan secara modern dan tradisional;
- g. menyediakan data dan informasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- h. melaksanakan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil;
- i. melakukan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- j. melakukan pembinaan dan pengembangan produk hasil perikanan non konsumsi
- k. memberikan fasilitas bagi pelaku usaha perikanan skala mikro dan kecil dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- l. melakukan fasilitasi kemitraan dalam permodalan dan pemasaran produk perikanan dan produk hasil pengolahan ikan;

- m. melakukan inventarisasi dan indentifikasi usaha penanganan pasca panen dan usaha pengolahan hasil perikanan;
- n. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- o. memberikan rekomendasi penerbitan surat izin usaha perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan Ikan, tanda pencatatan usaha pembudidaya ikan (TPUPI) dan tanda pencatatan kapal pengangkut ikan hidup (TPKPIH);
- p. menyiapkan pengelolaan data izin kapal pengangkut ikan untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah daerah propinsi;
- q. melaksanakan ketatausahaan;
- r. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 35

Seksi Pengawasan Peternakan dan Perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan penyusunan program kerja pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
- b. melakukan pengumpulan data pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
- c. mengidentifikasi dan menganalisis data pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
- d. menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;
- e. menyiapkan bahan koordinasi pengawasan usaha perikanan tangkap dan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan;

- f. melakukan pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- g. melakukan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam kabupaten;
- h. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan bagi usaha skala mikro dan kecil;
- i. melakukan pengawasan hasil mutu perikanan;
- j. melakukan monitoring Standar Operasional Prosedur (SOP) mutu hasil perikanan;
- k. melakukan pengawasan penggunaan obat-obatan pada usaha perikanan;
- l. melaksanakan monitoring dan pemantauan terhadap penggunaan bahan pengawet dan pembantu dalam pengolahan hasil perikanan;
- m. melakukan pembinaan pengelolaan limbah dari pengolahan hasil perikanan;
- n. menyiapkan bahan pemberian rekomendasi izin usaha perikanan, pencabutan izin usaha perikanan dan tata ruang budidaya;
- o. memberikan kenaikan kelas kelompok pengolahan hasil perikanan;
- p. melaksanakan ketatausahaan;
- q. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bidang; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelepan
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 36

- (1) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g merupakan unsur pelaksana teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu pada Dinas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta urusan

pemerintahan yang bersifat pelaksanaan dari organisasi induknya yang pada prinsipnya tidak bersifat pembinaan serta tidak berkaitan langsung dengan perumusan dan penetapan kebijakan daerah.

Pasal 37

Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan Uraian Tugas dan Fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 38

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsional ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Kepala Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Dinas serta instansi lain di luar Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 40

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari pegawai Aparatur Sipil Negara yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.
- (2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada Perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi:
 - a. teknis;
 - b. manajerial; dan
 - c. sosial kultural.
- (4) Selain memenuhi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki jabatan Perangkat Daerah harus memenuhi kompetensi pemerintahan.

- (5) Kompetensi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi.
- (6) Kompetensi manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan.
- (7) Kompetensi sosial kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan.
- (8) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan Desentralisasi, hubungan Pemerintah Pusat dengan daerah, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Kabupaten dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, serta etika pemerintahan.
- (9) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Jabatan Struktural dan Fungsional tidak boleh dirangkap.
- (2) Apabila Pejabat Struktural di lingkungan Dinas berhalangan dalam menjalankan tugasnya, maka Atasan Langsung Pejabat dimaksud dapat menunjuk salah satu pejabat struktural untuk mewakilinya.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 48 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 49); dan

- b. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 61).
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.


SYAIFULLAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2021 NOMOR 59

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM


ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si
Pembina (IV/a)
19831221 200604 2 009

**STRUKTUR ORGANISASI
 DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SITUBONDO**



BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI